

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026

INSTANSI	KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS	<p>Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.</p>
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat; 4. Penelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peratura Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan; 9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; b. Pemeliharaan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan. 12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat; 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Interval SKM
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Mandiri
No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	Perhitungan Ispektorat
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Maju
No	Program	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Kecamatan	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Kecamatan Mantup	Nilai Interval SKM
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Indikator Ini Menghitung Ketepatan Waktu Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Mantup	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik}} \times 100\%$

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	Indikator Ini Menghitung Jumlah Desa di Kecamatan Mantup yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang Tertangani	Indikator Ini Menghitung Jumlah Konflik yang Tertangani terhadap Laporan Konflik yang Disampaikan ke Kecamatan Mantup	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan}} \times 100\%$
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	Indikator Ini Menghitung Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan oleh Kecamatan Mantup	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	Indikator Ini Menghitung Persentase Jumlah Desa Naik Kelas yang Ada di Kecamatan Mantup	$\frac{\text{Jumlah Desa naik Kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

7	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Konflik yang Tertangani	0	0	0	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Urusan Pemeritahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Desa Naik Kelas	20,00%	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%	53,33%	53,33%



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 19851010 200602 1 001